



PUTUSAN

Nomor: 43/PID.B/2012/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASWAL Bin LUKMAN.**
Tempat Lahir : Lambara.
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/9 April 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tukang Batu.
Pendidikan : -----.

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 4 Agustus 2012 No. Pol.: SP.HAN/20/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 4 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 15 Agustus 2012 No.: B-...../R.4.35/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 2 Oktober 2012 No.: Print-31/R4.35/EP.1/10/2012, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012.
- 4 Majelis Hakim, tanggal 8 Oktober 2012 No.: 43/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 6 Nopember 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 6 Nopember 2012 No.: 43/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 7 Nopember 2012 s/d tanggal 5 Januari 2013.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ASWAL Bin LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWAL Bin LUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan nomor seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.
 - 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Abdullah Arsyad Als Sade Bin Abdullah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Aswal Bin Lukman, secara bersama-sama dengan Irpan Als Ippang (DPO), pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang berada dalam bulan Mei 2012, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras



Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Arsyad Abdullah Als Sade Bin Abdullah yang dilakukan pada malam hari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Irpan Als Ippang (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia menuju Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara terdakwa melihat ada ban mobil truk yang tergeletak di dalam pekarangan rumah milik saksi korban Arsyad Abdullah Als Sade Bin Abdullah, kemudian saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil ban mobil tersebut, setelah itu Irpan Als Ippang (DPO) turun dari mobil sementara terdakwa berada didekat mobil untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Irpan Als Ippang (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban dan langsung mengambil ban mobil truk tersebut dan menggulingkan ban mobil truk tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia, kemudian Irpan Als Ippang (DPO) masuk kembali ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Arsyad Abdullah Als Sade Bin Abdullah dan langsung mengambil ban mobil truk untuk kedua kalinya, setelah ban mobil truk tersebut berada di dalam mobil Daihatsu Xenia, terdakwa bersama dengan Irpan Als Ippang (DPO) langsung menuju ke rumah Irwan Als Oye.
- Setelah sampai di rumah Irwan Als Oye, terdakwa bersama dengan Irpan Als Ippang (DPO) langsung menurunkan ban mobil truk tersebut dan menyembunyikannya di belakang rumah milik Irwan Als Oye. Keesokan harinya Irwan Als Oye Bin Baharuddin (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menuju ke rumah Edi Bin Wempi (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk menawarkan ban luar mobil truk dan mengatakan “mauki beli ban?” dan Edi Bin Wempi menjawab “ban apa?” kemudian Irwan Als Oye menjawab “ban luar” dan Edi Bin Wempi kembali menjawab “nanti sore baru saya lihat”.
- Bahwa sore harinya Edi Bin Wempi datang ke rumah Irwan Als Oye Bin Baharuddin untuk melihat ban mobil truk tersebut yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan ban dalamnya, kemudian Edi Bin Wempi membeli 2 (dua) buah ban truk tersebut dan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban lengkap dengan ban dalamnya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aswal Bin Lukman, saksi korban Arsyad Abdullah Als Sade Bin Abdullah menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ARSYAD ABDULLAH Alias SADE Bin ABDULLAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya saat saksi tiba di rumah saksi sepulang dari daerah Tikke, saksi melihat 3 buah ban mobil yang terdiri dari 2 (dua) buah ban mobil truk dan 1 (satu) buah ban mobil bus lengkap dengan velg, kemudian 2 (dua) diantara ban tersebut saya pindahkan ke teras depan rumah dengan posisi bersusun, namun saat itu saksi tidak mengikat ban tersebut, sedangkan 1 (satu) ban yang lain tetap berada ditempat semula.
- Bahwa sampai dengan sekira pukul 23.00 Wita saksi melihat keberadaan ban tersebut lengkap dengan velg, lalu saksi masuk ke dalam rumah, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wita saat saksi pulang dari mengantar anak sekolah, saksi melihat ban milik saksi tersebut sudah tidak berada di tempat saksi menyimpannya, setelah itu saksi bersama dengan anak saksi serta teman saksi berusaha untuk mencari keberadaan ban tersebut, tetapi saksi tidak menemukan ban tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wita, lel. H. Arifin datang kepada saksi dan mengatakan “ada orang beli ban disana, satu botak, satu baru, coba kamu lihat jangan sampai banmu”, lalu saksi ke tempat yang dimaksud, yaitu rumah saksi Edi Bin Wempi dan saat tiba di rumah tersebut, saksi melihat dan memeriksa ban tersebut yang ternyata ban yang telah dibeli oleh saksi Edi Bin Wempi adalah ban milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Edi Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wempi dari mana saksi Edi Bin Wempi membeli ban tersebut, tetapi saksi Edi Bin Wempi tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut, setelah itu saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak Kepolisian setempat.

- Bahwa jenis ban milik saksi yang hilang pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya.
- Bahwa pada saat ban tersebut hilang, saksi sedang tidur di dalam rumah sehingga saksi tidak melihat pelaku yang mengambil ban milik saksi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui cara pelaku mengambil ban milik saksi tersebut.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang hilang di tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelakunya, pada saat saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian, lalu saksi dipertemukan dengan terdakwa di kantor Polisi dan saat itu terdakwa mengakui kepada saksi bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ANWAR Bin H. ARIFIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Arsyad Abdullah menghubungi saksi dan mengatakan telah kehilangan ban dan minta tolong untuk dibantu mencari ban tersebut.



- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa ada ban mobil truk yang akan dijual murah, lalu saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi teman-teman saksi yang mempunyai mobil truk, tetapi teman-teman saksi tersebut tidak yang tahu menahu mengenai ban tersebut.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi diberitahukan oleh saksi Arsyad Abdullah bahwa ban yang hilang tersebut telah ditemukan di rumah saksi Edi Bin Wempi, karena saksi Edi Bin Wempi yang membeli ban tersebut dari saksi Irwan alias Oye, tetapi saksi tidak mengetahui harga ban tersebut yang dibeli oleh saksi Edi Bin Wempi.
- Bahwa jenis ban milik saksi Arsyad Abdullah yang hilang pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Arsyad Abdullah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **M. RUSLI, S.Sos.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2012, saksi menerima laporan dari saksi Arsyad Abdullah bahwa telah kehilangan 2 (dua) buah ban truk lengkap dengan velg dan ban dalam, lalu saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain dari Kantor Polsek Baras mulai melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Arsyad Abdullah tersebut, pada tanggal 18 Mei 2012 saksi dan kawan-kawan menemukan 2 (dua) buah ban mobil truk tanpa velg di rumah saksi Edi Bin Wempi, setelah itu saksi Arsyad Abdullah langsung mencocokkan nomor seri ban tersebut dan ternyata nomor seri ban tersebut sama dengan nomor seri ban milik saksi Arsyad Abdullah yang telah hilang, sehingga saat itu saksi dan kawan-kawan langsung menyita ban tersebut.



- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 saksi menginterogasi saksi Edi Bin Wempi dan saat itu saksi Edi Bin Wempi mengatakan kepada saksi bahwa kedua ban tersebut dibeli oleh saksi Edi Bin Wempi dari saksi Irwan alias Oye.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 saksi menangkap saksi Irwan alias Oye di daerah Bambaloka Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan saksi langsung menginterogasi.
- Bahwa saat itu saksi Irwan alias Oye mengatakan kepada saksi bahwa ban tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) ke rumah saksi Irwan alias Oye pada subuh dini hari.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Irwan alias Oye, saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah terdakwa, lalu saat itu saksi langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ban tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO).
- Bahwa jenis ban milik saksi Arsyad Abdullah yang hilang pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Arsyad Abdullah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **EDI Bin WEMPI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, saksi Irwan alias Oye datang ke rumah saksi dan mengatakan “mauki beli ban?”, lalu saksi menjawab “ban apa?”, kemudian saksi Irwan alias Oye menjawab “ban luar”, setelah itu saksi menanggapi sambil berkata “nanti sore baru saya lihat?”.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, saksi mendatangi rumah saksi Irwan alias Oye dan menanyakan harga ban tersebut yang dijawab oleh saksi Irwan alias Oye “Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian saksi membeli dan mengambil ban tersebut yaitu 2 (dua) buah ban luar mobil truk lengkap dengan ban dalam, lalu saksi membawa pulang ban tersebut, tetapi keesokan harinya saksi baru membayar harga penjualan ban tersebut.



- Bahwa saksi membeli ban tersebut dari saksi Irwan alias Oye dan saksi menyerahkan uang pembelian ban tersebut kepada saksi Irwan alias Oye sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Irwan alias Oye menjelaskan kepada saksi bahwa ban tersebut didapatkan oleh saksi Irwan alias Oye di tepi jalan di daerah Pedanda, tetapi pada saat itu saksi sempat curiga mengenai asal muasal saksi Irwan alias Oye mendapatkan ban tersebut.
- Bahwa harga pasaran kedua ban tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ban tersebut yang dibeli saksi dari saksi Irwan alias Oye adalah barang milik saksi Arsyad Abdullah yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Arsyad Abdullah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **IRWAN alias OYE Bin BAHARUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) menggelinding 2 (dua) buah ban yang saat itu dipisahkan dari velg-nya, lalu saksi bertanya “ban dari mana itu?”, kemudian lel. Irpan alias Ippang (DPO) menjawab “ban dicuri dari Tikke”.
- Bahwa saat saksi pulang dari daerah Bambaloka, ban tersebut bersama dengan velg-nya telah dijual dan saat itu lel. Irpan alias Ippang (DPO) membelikan saksi 2 (dua) bungkus rokok, setelah itu terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) pulang.
- Bahwa saat terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) mengambil ban tersebut dari Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, ban tersebut langsung dibawa dan disimpan di rumah saksi yang saat saksi sedang tidur di dalam rumah milik saksi.
- Bahwa ban tersebut dijual oleh lel. Irpan alias Ippang (DPO) kepada saksi Edi Bin Wempi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia dalam perjalanan di daerah Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa melihat ban mobil tersebut, lalu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) berhenti dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Arsyad Abdullah untuk mengambil dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) membawa ban tersebut ke rumah saksi Irwan alias Oye, saat tiba di rumah saksi Irwan alias Oye, terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) menurunkan dan menyembunyikan ban tersebut dibelakang rumah saksi Irwan alias Oye tanpa sepengetahuan saksi Irwan alias Oye yang pada saat itu sedang tertidur di dalam rumah.
- Bahwa keesokan harinya lel. Irpan alias Ippang (DPO) mendatangi rumah saksi Edi Bin Wempi dan menawarkan ban tersebut, sedangkan saat itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyusul ke rumah saksi Edi Bin Wempi.
- Bahwa saat terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) berada di rumah saksi Edi Bin Wempi, lalu saksi Edi Bin Wempi berkata “berapa harga ban itu?”, lel. Irpan alias Ippang (DPO) menjawab “Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian saksi Edi Bin Wempi berkata “nanti sore saya ambil”, setelah itu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) ke rumah saksi Irwan alias Oye untuk melepas velg yang melekat pada ban tersebut yang saat itu saksi Irwan alias Oye melihat terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) menggelinding ban tersebut dan berkata “dimana kamu ambil itu”, lalu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) menjawab “di SP.I”, setelah itu sore harinya saksi Edi Bin Wempi datang ke rumah saksi Irwan alias Oye untuk membeli dan mengambil ban tersebut yang saat itu juga saksi Edi Bin Wempi menyerahkan uang kepada lel. Irpan alias Ippang (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi M. Akib tidak mengetahui kalau barang-barang berupa beberapa gear sepeda motor yang dibeli saksi dari terdakwa adalah barang milik saksi Rijal yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rijal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua velg yang telah dipisahkan dari ban tersebut juga telah dijual oleh terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan ban dan velg tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Irwan alias Oye mendapat bagian rokok dan minuman ringan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Arsyad Abdullah untuk mengambil barang-barang milik saksi Arsyad Abdullah tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia dalam perjalanan di daerah Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa melihat ban mobil tersebut, lalu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) berhenti dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Arsyad Abdullah untuk mengambil dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) membawa ban tersebut ke rumah saksi Irwan alias Oye, saat tiba di rumah saksi Irwan alias Oye, terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) menurunkan dan menyembunyikan ban tersebut dibelakang rumah saksi Irwan alias Oye tanpa sepengetahuan saksi Irwan alias Oye yang pada saat itu sedang tertidur di dalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Irwan alias Oye menjual ban tersebut kepada saksi Edi Bin Wempi dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan kedua velg yang telah dipisahkan dari ban tersebut juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar dari hasil penjualan ban dan velg tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Irwan alias Oye mendapat bagian rokok dan minuman ringan..
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) tidak pernah meminta izin kepada saksi Arsyad Abdullah untuk mengambil barang-barang milik saksi Arsyad Abdullah tersebut.
- Bahwa benar jenis ban milik saksi Arsyad Abdullah yang hilang pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Arsyad Abdullah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan nomor seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.
- 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke-4 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa.*
- 2 *Mengambil sesuatu barang.*
- 3 *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
- 4 *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
- 5 *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.*
- 6 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **ASWAL Bin LUKMAN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) telah mengambil tanpa izin ban milik saksi Arsyad Abdullah yang hilang pada saat itu, yaitu 1



(satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa ban milik saksi Arsyad Abdullah yang hilang pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya tersebut adalah milik saksi Arsyad Abdullah.

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya tersebut yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) adalah bukan kepunyaan terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), *kedua*, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dilakukan bukan atas izin dari pemilik 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya tersebut dalam hal ini saksi Arsyad Abdullah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) karena terdakwa maupun lel. Irpan alias Ippang (DPO) bukanlah pemilik dari 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan no. seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan velg dan ban dalamnya tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.



Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia dalam perjalanan di daerah Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa melihat ban mobil tersebut, lalu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) berhenti dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Arsyad Abdullah untuk mengambil dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) membawa ban tersebut ke rumah saksi Irwan alias Oye, saat tiba di rumah saksi Irwan alias Oye, terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) menurunkan dan menyembunyikan ban tersebut dibelakang rumah saksi Irwan alias Oye tanpa sepengetahuan saksi Irwan alias Oye yang pada saat itu sedang tertidur di dalam rumah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan kehendak saksi Rugaiya, sebagai pemilik atau berada dibawah pengawasan “barang” yang berhak.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia dalam perjalanan di daerah Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa melihat ban mobil tersebut, lalu terdakwa bersama dengan lel. Irpan alias Ippang (DPO) berhenti dan lel. Irpan alias Ippang (DPO) turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Arsyad Abdullah untuk mengambil dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan nomor seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.
- 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ASWAL Bin LUKMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban luar mobil truk dengan merek Gajah Tunggal dengan nomor seri F0911 dengan lingkaran 750 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.
 - 1 (satu) buah ban luar mobil bus dengan merek Swallow dengan nomor seri F-12 P.R/0011400 dengan lingkaran 700 dan lebar 16 lengkap dengan ban dalamnya.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Arsyad Abdullah Bin Abdullah.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Selasa** tanggal **20 Nopember 2012**, oleh kami **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAISQARNI, SH.**, dan **MUHAJIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh **ANGGA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>UWAI SQARNI, SH.</u>	<u>NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.</u>
<u>MUHAJIR, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.</u>